



Kalurahan  
**BANJAREJO**  
APBKal 2021

**PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2020**



KALURAHAN BANJAREJO  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN BANJAREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANJAREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;
  2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016.
  3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018.
  4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan.
  5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2016,
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan,
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan,
  - 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.07 / 2020 Tentang Pengelolaan Kalurahan Desa
  - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan,
  - 14 Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarejo.
  - 15 Peraturan Kalurahan Banjarejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO

Dan

LURAH BANJAREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN BANJAREJO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.428.341.320,00
2. Belanja Desa	Rp	2.292.141.320,00
Surplus/Defisit	Rp	136.200.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	213.800.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	350.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(136.200.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBD Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran KALURAHAN BANJAREJO.

Ditetapkan di : BANJAREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2020



Diundangkan di : BANJAREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2020

CARIK

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aris Darmawan', is written over the text.

ARIS DARMAWAN

LEMBARAN KALURAHAN BANJAREJO NOMOR 10 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.311.347.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.193.620,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.428.341.320,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	990.075.312,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	771.559.608,00	
5.3.	Belanja Modal	377.506.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.292.141.320,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>136.200.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	213.800.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	213.800.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	350.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	350.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(136.200.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wonosari, 31 December 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.311.347.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.193.620,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.428.341.320,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.335.553.320,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.144.632.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	847.055.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	847.055.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.969.512,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	53.969.512,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	89.366.788,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.366.788,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.990.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>25.470.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.270.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	11.800.000,00	DLL, PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.800.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	12.400.000,00	DLL, PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	12.400.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>14.030.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.020.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.010.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>65.446.220,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.596.220,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.596.220,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.420.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.840.000,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.050.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	33.540.000,00	DLL
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.540.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>85.975.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	80.475.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.475.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.000.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>730.140.400,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>33.069.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.069.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.069.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>173.115.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.970.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.970.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll).	15.280.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.280.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.930.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.930.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.450.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.985.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.985.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	34.850.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.850.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	9.880.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.880.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.410.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	54.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.960.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>43.903.000,00</b>	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	43.903.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	43.903.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>91.754.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.184.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.184.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	39.570.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.570.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>388.299.400,00</b>	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	55.561.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.561.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	27.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	305.738.400,00	DDS, DLL
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	302.403.400,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>38.372.600,00</u></b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>24.825.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	2.400.000,00	DLL
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.625.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	6.300.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.200.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.100.000,00	DLL
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.100.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>9.347.600,00</b>	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.400.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.947.600,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.947.600,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>35.075.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>10.015.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.915.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	7.100.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>10.920.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	7.700.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.220.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>14.140.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.140.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.140.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>153.000.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>153.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	153.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.292.141.320,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>136.200.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	213.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	350.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(136.200.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Widyasari, 31 December 2020



LURAH  
BANJARJO  
DWI HARYANTO

PEMERINTAH KALURAHAN BANJAREJO  
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAREJO  
DAN  
LURAH BANJAREJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 10 TAHUN 2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Bertempat di Aula Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna BPK, Kalurahan Banjarejo menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Banjarejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjarejo Tahun 2021.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana Terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Banjarejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Banjarejo dan Lurah Banjarejo.

